

Rahmat Suaib, S.IP.,M.IP
Bakri La Suhu, S.IP.,M.A
Rasid Pora, S.IP.,M.IP



KONFLIK SENGKETA TANAH BANDARA Di WILAYAH TARAKANI

Editor:
Abdullah Kaunar
Bakri La Suhu



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-621-487-272-9



KONFLIK SENGKETA TANAH BANDARA DI WILAYAH TARAKANI

Rahmat Suaib, S.IP., M.IP.

Bakri La Suhu, S.IP., M.A.

Rasid Pora, S.IP., M.IP.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**KONFLIK SENGKETA TANAH BANDARA
DI WILAYAH TARAKANI**

Penulis : **Rahmat Suaib, S.IP., M.IP.**
Bakri La Suhu, S.IP., M.A.
Rasid Pora, S.IP., M.IP.

Editor : Abdullah Kaunar, Bakri La Suhu

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Endar Widi Sugiyono

ISBN : 978-623-487-272-9

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2022
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp.
0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan
teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Sengketa tanah/lahan banyak terjadi di berbagai wilayah di Negara Republik Indonesia dan seringkali menimbulkan korban jiwa, selain juga kerugian harta benda. Masalah sengketa tanah/lahan adalah penggunaan lahan yang diklaim masyarakat telah dikuasai selama bertahun-tahun atau eksplorasi sumber daya alam yang dirasa merugikan masyarakat. Konflik sengketa tanah terjadi karena tidak ada titik temu antar pihak dalam persoalan penggunaan lahan.

Karya Buku yang tim penulis hasilkan ini, kami dedikasikan sebagai sumbangsih pemikiran secara akademik terhadap masyarakat dan sekaligus kepada pemerintah mengenai persoalan Konflik Agraria khususnya sengketa tanah/lahan bandara yang seringkali terjadi di setiap daerah. Semoga risalah Buku ini, bisa diterima sebagai amal jariyah kami dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tim penulis berupaya dengan maksimal agar penyusunan Buku ini dapat menghasilkan beberapa rekomendasi ilmiah, sehingga dapat memberikan solusi dalam penyelesaian konflik agraria. Kiranya risalah Buku yang sederhana ini dapat menjadi rekomendasi dan dapat diterima semua kalangan baik itu Akademisi, Politisi, Mahasiswa dan para pembaca, serta semoga bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

Penghujung dari pengantar ini, Tim Penulis sangat menyadari atas berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dari risalah Buku ini. Oleh karena itu, saran dan kritikan dari semua pihak serta para pembaca senantiasa kami harapkan sebagai bahan perbaikan karya Buku ini kedepannya.

Ternate, Oktober 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 DINAMIKA SENGKETA TANAH BANDARA	1
A. Pendahuluan	1
B. Elaborasi Teori	7
BAB 2 SEKILAS PANDANG WILAYAH TARAKANI ..	33
A. Aspek Geografis Desa Dokulamo	33
B. Aspek Demografi.....	33
C. Aspek Sosial-Budaya dan Agama Di Desa Dokulamo	36
BAB 3 SKEMA BANDARA DAN PENYEBAB KONFLIK SENGKETA TANAH	37
A. Perluasan Dan Pengembangan Bandara Gamar Malamo	37
B. Penyebab Terjadinya Konflik Sengketa Tanah Bandara	43
BAB 4 PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH BANDARA	58
A. Mediasi Berujung Islah	58
B. Kesimpulan	59
DAFTAR PUSTAKA	61
TENTANG PENULIS	64



**KONFLIK SENGKETA
TANAH BANDARA DI
WILAYAH TARAKANI**



BAB

1

DINAMIKA SENGKETA TANAH BANDARA

A. Pendahuluan

Tanah sebagai sumber daya alam (SDA) yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional, yang merupakan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini setiap orang pasti memerlukan tanah, bukan hanya dalam menjalani hidup dan kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah.¹

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

¹ Saleh K. Wantjik, 1985. *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta : Ghalia Indonesia. hal.7

Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA. Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah.²

Bagi mayoritas manusia, memiliki tanah seperti halnya makan nasi atau bahan pangan yang mengandung karbohidrat merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan. Memiliki tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak previlise (nilai politik), dan tempat untuk memuja Sang Pencipta (nilai sakral-budaya). Tidak mempunyai tanah berarti kehilangan harga diri, sumber hidup, kekuasaan, dan tempat penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya. Perjuangan tersebut disertai tekad

² Achmad Chulaemi, 1992. *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, (Semarang: Majalah Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP). hal. 9

bulat untuk mengorbankan nyawa daripada menanggung malu atau kehilangan harga karena tidak punya tanah.³

Tanah bagi kehidupan manusia, mengandung makna yang multidimensional, Menurut Nugroho⁴ tanah memiliki makna yakni :

1. *Dari sisi ekonomi*, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan.
2. *Secara politis*, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat.
3. *Sebagai kapital budaya*, dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya.
4. *Tanah bermakna sakral*, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah. Karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan, bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar.

Untuk menjalankan amanat konstitusi, pemerintah membentuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No. 5 Tahun 1960. Undang-undang yang dilandaskan pada hukum adat ini harus Dalam perjalanannya menjalankan amanat tersebut, sering terjadi pergesekan atau benturan kepentingan terkait dengan penguasaan/kepemilikan dan penggunaan tanah. Adanya perbedaan antara yang dicita-ciitakan dalam

³ Nurhasan Ismail, 2011. "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat", Makalah disampaikan pada Acara Seminar tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional, yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum dan HAM pada tanggal 17 Nopember 2011 di Bandung

⁴ Heru Nugroho, 2001. *Menggugat Kekuasaan Negara*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press) hal.237.

konstitusi dengan tataran pelaksanaan telah memunculkan sengketa dan konflik pertanahan di negara yang bercorak agraris ini. Bahwa sebagai bukti kepemilikan atas tanah, negara mengeluarkan satu sertifikat tanah untuk satu orang dan satu obyek tanah.

Sengketa lahan banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan seringkali menimbulkan korban jiwa, selain juga kerugian harta benda. Masalah sengketa lahan adalah penggunaan lahan yang diklaim masyarakat telah dikuasai selama bertahun-tahun atau eksplorasi sumber daya alam yang dirasa merugikan masyarakat. Konflik terjadi karena tidak ada titik temu antar pihak dalam persoalan penggunaan lahan. Mengingat kerugian yang ditimbulkan maka konflik harus ditangani dengan cepat.

Mengenai permasalahan tanah yang menimbulkan sengketa, ada banyak cara yang dapat ditempuh sebagai upaya penyelesaiannya. Secara umum ada dua masalah tanah yang timbul dilihat dari penyelenggarannya, yaitu yang bersifat privat dan yang bersifat publik. Masalah yang bersifat publik seperti kewajiban pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah, mengatur hak-hak yang dapat dimiliki atas tanah sampai pada pendaftaran tanah.

Masalah yang bersifat privat seperti penyelesaian sengketa pertanahan, yang mana salah satu pihak merasa dirugikan ataupun adanya pembantahan akibat suatu hal mengenai tanah tertentu. Selain itu, ada dua hal lagi yang mendasar mengenai tanah, yaitu hal kepemilikan dan penguasaan. Kepemilikan tanah dapat ditandai dengan adanya bukti secara yuridis seperti sertifikat. Penguasaan tanah dapat ditandai dengan adanya hubungan fisik

antara tanah dengan penguasanya seperti hak guna usaha, hak bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak lainnya.

Konflik Agraria pada wilayah Maluku Utara seringkali terjadi, hal ini dikarenakan adanya penguasaan tanah/lahan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam upaya untuk mempertahankan hidupnya. Di wilayah Kota Ternate sebagai Kota Kesultanan pun telah terjadi sengketa tanah antara masyarakat di antara kedua kelurahan yakni Kelurahan Takome dan Kelurahan Sulamadaha⁵, Kabupaten Halmahera Barat juga demikian, konflik sengketa lahan di antara masyarakat pribumi dan pendatang hingga saling klaim lahan⁶, Wilayah Kepulauan Sula-Sanana juga terjadi konflik sengketa tanah/lahan Bandara, dan selanjutnya juga sengketa tanah dan tapal batas juga terjadi di Wilayah Kesultanan Tidore, perebutan batas daerah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah⁷. Tentu persoalan konflik sengketa tanah ini menjadi sebuah catatan penting yang seharusnya dapat diselesaikan oleh pihak pemerintah.

Konflik sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintah (pihak bandara) mulai terjadi pada tahun 2011. Tanah tersebut milik masyarakat desa Dokulamo Kecamatan Galela Barat, awal terjadinya sengketa tanah

⁵ Bakri La Suhu, 2022. Sengketa Tapal Batas di Tanah Kesultanan. Penerbit Eureka, Jawa Tengah

⁶ Bakri La Suhu, dkk, 2019. REFUGEE AND LAND DISPUTE (A Case Study at Gamsungi and Tosoa Villages, South Ibu District, Regency of West Halmahera, Year 2015)

⁷ Bakri La Suhu, dkk, 2018. BATAS DAERAH DALAM PUSARAN KONFLIK DI PROVINSI MALUKU UTARA (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Halmahera Timur Dan Kabupaten Halmahera Tengah). *Ejournal KAWASA*.

bermula dari perluasan lahan Bandara Gamar Malamo yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pihak Bandara. Sebelum melakukan perluasan lahan, pihak Bandara melakukan pendataan terhadap warga masyarakat yang mempunyai lahan. Pihak bandara melakukan negosiasi dengan warga masyarakat untuk pembayaran ganti rugi lahan, dan negosiasi terjadi kesepakatan sehingga pihak bandara membayar tanah milik masyarakat.

Namun, pembayaran ganti rugi tanah hanya sebagian saja dibayarkan kepada masyarakat Dokulamo. Warga masyarakat yang tanahnya belum dibayarkan, melakukan aksi demonstrasi menuntut kepada pihak bandara untuk segera membayar tanah milik masyarakat yang belum dibayarkan. Aksi demonstrasi masyarakat sampai pada pemblokiran rumah dinas pegawai bandara Gamar Malamo. Peristiwa pemblokiran terjadi sekitar 1 minggu, dan aktivitas bandara sempat terhenti sampai adanya proses mediasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Galela Barat dan pihak Kepolisian. Hasil mediasi menemui titik kesepakatan, dan pihak bandara berjanji akan membayar tanah masyarakat yang belum terbayarkan. Hingga sampai sekarang, janji tersebut tidak terealisasi dan tanah warga masyarakat sebagian belum terbayarkan. Dari kejadian tersebut di atas, maka permasalahan ini perlu adanya penyelesaian dari pihak pemerintah agar tidak terulang kembali konflik sengketa tanah di wilayah Tarakani.

B. Elaborasi Teori

1. Pengertian Konflik

Istilah dari konflik dalam ilmu politik acap kali dan sering dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian yaitu “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara kelompok atau individu dengan pemerintah.⁸

Konflik adalah segala bentuk interaksi yang bersifat oposisi atau suatu interaksi yang bersifat antagonis (berlawanan, bertentangan atau berseberangan). Konflik terjadi karena perbedaan atau kelangkaan posisi sosial dan posisi sumber daya atau karena disebabkan sistem nilai dan penilaian yang berbeda secara ekstrim”. Konflik juga dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial, budaya) yang relatif terbatas. Sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, adanya diskriminasi terhadap hak-hak individu dan atau kelompok masyarakat, serta tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman.

Secara positif, konflik dapat berfungsi sebagai pendorong tumbuh-kembangnya solidaritas sosial dalam suatu kelompok. Tidak sedikit pula konflik yang bersifat destruktif terhadap keutuhan kelompok

⁸ Ramlan Surbakti, 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta. hal.149

dan integrasi sosial masyarakat dalam skala yang lebih luas. Insiden-insiden dampak dari suatu konflik yang menjurus pada kekerasan sosial dikelompokkan ke dalam empat kategori besar, yaitu: kekerasan komunal, kekerasan separatis, kekerasan negara-masyarakat (*state-community violence*), kekerasan industrial (*industrial relations related violence*).⁹

Konflik biasanya dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham, dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbentuk non fisik (bukan kekerasan), bisa pula berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (*violent*) bisa pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (*non-violent*).¹⁰

Konflik adalah pertentangan dua atau lebih posisi yang berbeda yang dialami seseorang (pertentangan internal berkenaan dengan motif, keinginan, usaha, dan nilai etis) atau yang terjadi antara beberapa pihak atau antar kelompok, negara dan masyarakat lainnya.¹¹

Defenisi di atas, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh R.W. Mack, R.C. Synder dan Ted Robert Gurr, bahwa sebuah pertentangan dapat disebut konflik, menurutnya bahwa :

- a. *Pertama*, sebuah konflik harus melibatkan dua atau lebih pihak di dalamnya.

⁹ Muladi, 2009, hal. 8

¹⁰ Syamsuddin Haris, 1998. *Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Masa Orde Baru*. Analisa, No.5/Th.XVII/Mei 1998. Artikel

¹¹ Peter Schroder. 2003, *Strategi politik*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung. hal. 359

- b. *Kedua*, pihak-pihak tersebut saling tarik-menarik dalam aksi-aksi saling “memusuhi” (*mutually opposing actions*).
- c. *Ketiga*, mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan “sang musuh”.
- d. *Keempat*, interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas, karena itu keberadaan peristiwa bertentangan dapat dideteksi dan dimufakati dengan mudah oleh para pengamat yang tidak terlibat dalam pertentangan.¹²

Pada dasarnya konflik disebabkan dua hal yaitu konflik yang menyangkut kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku bangsa, agama, daerah dan ras. Kemajemukan yang di maksud ini adalah kemajemukan sosial dalam arti perbedaan kepentingan dalam memperoleh pekerjaan profesi, pekerjaan petani, buruh, dagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, cendekiawan dan perbedaan tempat tinggal seperti desa dan kota.¹³

Kemajemukan horizontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing kultur berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budaya dari ancaman kultural lain dalam masyarakat yang berdiri, demikian apabila belum ada consensus nilai yang menjadi pegangan bersama muda

¹² Gurr, Robert, Ted, 1980, *Handbook of Political Conflict, Theory and Research*, New York, The Free Press. hal. 2

¹³ *Ibid*, Ramlan Surbakti, 2007. hal.150

menciptakan konflik politik yaitu menimbulkan perang saudara dan gerakan separatis. Konflik yang berbasis vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi kekuasaan.

Pertentangan atau konflik adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Konflik ini terjadi akibat semakin tajamnya perbedaan yang ada, yang dipicu oleh kesadaran pribadi atau kelompok terhadap perbedaan, misalnya ciri-ciri badaniah atau emosi, unsure-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku, dan seterusnya dengan pihak lain.¹⁴

2. Pengertian Sengketa Tanah

Keterikatan antara orang dengan tanah yang dimiliki, menjadi sangat kompleks dengan berbagai dimensinya, sehingga proses pengambilan tanah penduduk tanpa adanya unsur “kerelaan” dari pemegang hak akan menimbulkan banyak masalah. Persoalan pengadaan tanah, pencabutan hak atau pelepasan hak atau apapun namanya selalu menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan secara seimbang yaitu kepentingan “Pemerintah” dan kepentingan “Warga masyarakat”. Dua pihak yang terlibat itu yaitu “Penguasa” dan “Rakyat” harus sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut. Bilamana hal tersebut tidak diindahkan akan timbul

¹⁴ Soeryono Soekanto, 1995. *Sosiologi : suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 170

persoalan-persoalan yang bisa memicu terjadinya sengketa.

Dominasi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tanah dibidang ekonomi diwujudkan melalui pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan UUPA dengan berbagai jenis hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan sebagainya. Akibat pemanfaatan tanah sesuai dengan kebutuhan manusia melalui perbuatan hukum sering menimbulkan hubungan hukum sebagai contoh pemilikan hak atas tanah. Selain itu tanah juga sering menjadi obyek yang sangat subur untuk dijadikan ladang sengketa oleh berbagai pihak dan kelompok.¹⁵

Ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah sering menimbulkan benturan kepentingan di tengah-tengah masyarakat. Terjadinya benturan kepentingan menyangkut sumber daya tanah tersebutlah yang dinamakan masalah pertanahan. Masalah pertanahan juga ada yang menyebut sengketa atau konflik pertanahan. Secara etimologi, istilah "masalah" diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan, persoalan, sedang istilah "sengketa" dimaksudkan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran/perbantahan, pertikaian/ perselisihan, perkara di pengadilan,

¹⁵ Arif Budiman, 1996. *Fungsi Tanah dan Kapitalis*,(Jakarta: Sinar Grafika. hal. 69

“konflik” adalah percekocan, perselisihan, pertentangan.¹⁶

Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain :

- a. Harga tanah yang meningkat dengan cepat.
- b. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan / haknya.
- c. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999, yaitu :

¹⁶ Jamil Anshari, 2003. *Mengungkap Permasalahan Pertanahan di Propinsi Sumatera Utara*, Makalah pada Kuliah Bedah Kasus Hukum pada Fakultas Hukum UNPAB Medan, 27-6-2003. hal.1

“Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.”

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.¹⁷

Dari pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Kemudian sebagaimana defenisi sengketa di atas terdapat beberapa bentuk sengketa yang sering dijumpai yakni:

- a. Sengketa dibidang Ekonomi
- b. Sengketa dibidang Pajak
- c. Sengketa dibidang Internasional
- d. Sengketa dibidang Pertanian

Adapun beberapa tipologi sengketa dibidang pertanian yang marak menjadi perhatian dewasa ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendudukan tanah perkebunan atau non perkebunan atau tanah kehutanan dan atau tanah

¹⁷ Ali Achmad, 2003. *Seri Hukum Pertanian III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanian IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka. hal.14

aset Negara/Pemerintah, yang dianggap tanah terlantar.

- b. Tuntutan pengembalian tanah atas dasar ganti rugi yang belum selesai, mengenai tanah-tanah perkebunan, non perkebunan, tanah bekas tanah partikelir, bekas tanah hak barat, tanah kelebihan maksimum dan pengakuan hak ulayat.
- c. Tumpang tindih status tanah atas dasar klaim bekas *eigendom*, tanah milik adat dengan bukti girik, dan atau *Verponding* Indonesia, tanah obyek *landreform* dan lain-lain.
- d. Tumpang tindih putusan pengadilan mengenai sengketa tanah¹⁸

Sengketa tanah dalam masyarakat seringkali terjadi dimana semakin tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan selama ini. Hal ini karena spek struktural penguasaan tanah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam sengketa. Kasus pertanahan yang seringkali terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain :

- a. Rakyat berhadapan dengan birokrasi negara ;
- b. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara ;
- c. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta ;

¹⁸ Dust Ningky, 2011. *Aspek Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Atas Tanah Pasca Kerusakan Di Kec. Sirimau Kota Ambon*, <http://ppsgmmi.blogspot.com/2008/05/skripsi.html>, tanggal 10 Januari 2011

d. Konflik antara rakyat.

Arti penting hubungan manusia dengan tanahnya selain dalam hubungan hukum, dalam hukum adat mempunyai hubungan *kosmis-magis-religijs*. Hubungan ini bukan antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*rechtgemeentschap*) di dalam hubungan dengan hak ulayat.¹⁹

Pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu merupakan timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.²⁰

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain

¹⁹ Jhon Salindeho, 1994. *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hal.33

²⁰ Rusmadi Murad dalam Heru Nugroho, 2001. *Menggugat Kekuasaan Negara*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press. hal.250

dapat diberikan respons/reaksi/penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah).

Sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999, yaitu :

“perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.”

Terhadap sengketa pertanahan yang muncul dari keadaan yang disebabkan oleh belum terciptanya kepastian hukum tersebut, maka yang terjadi adalah benturan kepentingan antara para pihak yang tidak jarang diikuti dengan kepentingan lain di luar ketentuan hukum, seperti kepentingan politik dan kepentingan lainnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila akhir-akhir ini muncul gejala bahwa masalah pertanahan tidak hanya disebabkan hal-hal yang bersifat yuridis, tetapi berkembang menjadi multi sektor (pertanian, industri, pemerintahan, transmigrasi dan lain-lain) dan multi dimensi (budaya, politik, ekonomi, sosial dan hankam), sehingga pendekatan penyelesaian yang ditempuh oleh Pemerintah tidak cukup semata-mata

bersifat yuridis teknis, tetapi juga menyangkut pertimbangan sosial ekonomi.²¹

Secara sosiologis, sengketa pertanahan yang terjadi di dalam masyarakat, selain karena disebabkan hal-hal di atas juga dapat disebabkan beberapa hal :

- a. Salah pengertian atau salah paham karena kegagalan komunikasi
- b. Perbedaan tujuan dan nilai hidup yang dipegang
- c. Perebutan, persaingan dalam hal yang terbatas
- d. Kurangnya kerja sama sehingga menimbulkan kekecewaan dan perasaan yang dirugikan
- e. Tidak mentaati atau mematuhi peraturan dan tatanan yang ada di dalam masyarakat atau Negara
- f. Ada usaha menguasai dan merugikan pihak tertentu sehingga pihak yang dirugikan mengadakan perlawanan.²²

Pola penyelesaian yang ditempuh untuk mengatasi masalah pertanahan pada dasarnya sama dengan penyelesaian masalah pada umumnya. Dalam setiap masyarakat terdapat berbagai mekanisme penyelesaian masalah (*dispute settlement*). Penyelesaian masalah dapat dilihat dari mekanisme yang ditempuh oleh para pihak dan yang ditempuh oleh Pemerintah.

Dari mekanisme yang ditempuh oleh para pihak pola penyelesaian masalahnya dilakukan secara musyawarah mufakat, atau diselesaikan melalui lembaga sosial atau oleh pemuka masyarakat atau juga

²¹ Lutfi I. Nasution, 2002. *Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi*, Bandung: Akatiga, hal. 216

²² BPN RI, 2007. Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, *Workshop Strategi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tahun 2007*, tanggal 20 Nopember 2007. hal. 6

melalui badan-badan peradilan²³.Sedang mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan bertindak sebagai mediator atau fasilitator dan juga mengambil kebijakan tertentu dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang melingkupinya. Demikian juga halnya dengan pola penyelesaian sengketa yang menyangkut pertanahan, dapat ditempuh dengan pola penyelesaian sengketa yang ada pada umumnya.

Sengketa pertanahan adalah : “perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.²⁴” Sifat permasalahan dari suatu sengketa ada beberapa macam :

- a. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah yang belum ada haknya.
- b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
- c. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/tidak benar.

²³ *Ibid*, Soerjono Soekanto, 1986. hal. 15-17

²⁴ Sarjita, 2005. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta hal. 8

- d. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis).²⁵

Jadi dilihat dari substansinya, maka sengketa pertanahan meliputi pokok persoalan yang berkaitan dengan :

- a. Peruntukan dan/atau penggunaan serta penguasaan hak atas tanah;
- b. Keabsahan suatu hak atas tanah;
- c. Prosedur pemberian hak atas tanah; dan
- d. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya.

Sedangkan tipologi masalah tentang pendaftaran hak, antara lain:

- a. Sertipikat ganda;
- b. Sertipikat palsu;
- c. Konversi hak yang cacat hukum;
- d. Peralihan hak yang cacat hukum dan cacat administrasi;
- e. Permohonan pemblokiran/skorsing.

Penyebab terjadinya sertipikat yang dipemasalahkan bersumber dari ketidakjujuran pemohon dalam membeikan data teknis atau data yuridis. Fenomena ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum pemilik tanah dan terbatasnya akses bagi aparat untuk mendapatkan kebenaran materiil data dan keterangan yang disampaikan pemohon pada saat pendaftaran tanah.

²⁵ Rusmadi Murad, 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, hal. 23

Potensi lainnya yang menyebabkan timbulnya Sertipikat bermasalah juga dapat disebabkan ketidak cermatan aparat dalam proses pendaftaran tanah baik karena ketidak cermatan aparat dalam proses pendaftaran tanah baik karena ketidak akuratnya data dari pemohon maupun kurang lengkapnya pengambilan data teknis dilapang, serta keterbatasan akses dalam verifikasi bukti pemilikan. Selanjutnya indikator ketidaktahuan pemilik tanah dan aparat mengenai kepastian letak lokasi dan batas-batas tanah dilapang, juga dapat menjadi penyebab timbulnya sengketa

Sebagaimana telah diuraikan bahwa tujuan penerbitan hak milik atas tanah adalah dalam rangka memberikan tanda bukti hak kepemilikan tanah yang berkepastian hukum . Namun mengingat sistem pendaftaran tanah yang digunakan adalah sistem negatif, dengan berdasarkan bukti-bukti pemilikan tanah tanpa pengujian secara materiil, maka hak kepemilikannya masih mengandung ketidakpastian hukum, karena kebenaran datanya tidak dijamin sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga dapat dipersoalkan oleh orang lain bahkan dipekarakan di lembaga peradilan.

Dengan demikian sertipikat hak milik atas tanah yang merupakan produk pendaftaran tanah akan mempunyai kepastian hukum setelah memperoleh putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan sertipikat diterbitkan secara sah.

3. Penyelesaian Sengketa Tanah

Negara kesatuan Republik Indonesia yang terkenal dengan aneka ragam ras, agama, bahasa, adat dan budaya namun tetap satu dalam semboyan bangsa kita “Bhinneka Tunggal Ika”. Kekuatan-kesatuan ini bisa menjadi modal pembangunan bangsa karena kesatuan pendapat, gagasan dalam mengisi kemerdekaan ini. Oleh karenanya heterogeni penduduk Indonesia ini harus menjadi perhatian hukum dalam membina dan mempereratinya. Disisi lain, bisa juga terjadi konflik yang signifikan yang berlatar belakang perbedaan-perbedaan ini. Kepentingan golongan atau kelompok ini pasti berbeda. Kecemburuan pembangunan bisa terjadi.

Nepotisme yang berlebihan bisa menjadi sumber perpecahan yang bisa membawa malapetaka. Oleh karena itu simbol-simbol negara kesatuan dan persatuan harus selalu menjadi nyata. Hal ini bisa terjadi jika petinggi-petinggi negara mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat mengedepankan musyawarah dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian persatuan dan kesatuan yang kita banggakan dapat berjalan lestari sampai kapanpun.

Asas musyawarah dan mufakat adalah merupakan salah satu bentuk nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Dengan asas musyawarah dan mufakat kita dituntun untuk tetap saling menghargai pendapat atau pandangan satu sama lain. Melalui asas musyawarah dan mufakat maka akan tercermin keinginan untuk menselaraskan antara angan-angan dan kenyataan. Kita boleh

melambungkan angan-angan kita mengenai kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat, kita juga boleh mengungkapkan gagasan-gagasan atau ide kita yang kita anggap baik seperti yang kita bayangkan, tapi di lain pihak kita harus tetap berpijak pada kenyataan mengenai kemampuan manusia untuk mewujudkan angan-angan yang indah itu. Menuntut manusia agar bersikap dan bertingkah laku diluar batas kemampuan dan kelayakannya adalah mustahil.

Secara umum, penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Melalui jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan, sedangkan melalui jalur non-litigasi dapat ditempuh dengan perundingan, konsiliasi, mediasi dan arbitrase.²⁶

Namun dalam praktek yang sering terjadi adalah pola penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non-litigasi yang dilakukan oleh Pemerintah baik yang didahului musyawarah maupun yang ditangani langsung berdasarkan kewenangan yang ada, yang dalam pelaksanaannya selalu mempertimbangkan berbagai aspek sosial ekonomi dan tidak jarang ditempuh dengan pendekatan politik terutama melalui kebijakan (*policy*) Pemerintah. Artinya masalah pertanahan diupayakan penyelesaiannya oleh Pemerintah secara kompromi dengan mengakomodir

²⁶ Mukhsin, 2007. *Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah*, makalah disampaikan pada Workshop Strategi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 19-21 November 2007 di Batam, hal. 1

berbagai kepentingan baik melalui upaya mediasi maupun melalui penerbitan kebijakan.

Pengambilan kebijakan oleh instansi tertentu dapat dilakukan untuk menyikapi suatu keadaan yang timbul di masyarakat atau diusulkan seseorang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang- peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan²⁷. Kebijakan yang merupakan pengambilan suatu keputusan itu biasanya ditempuh karena tidak diatur oleh suatu peraturan hukum, atau bisa jadi telah diputus oleh lembaga peradilan namun tidak dapat dilaksanakan sehingga diambil kebijakan oleh Pemerintah berdasarkan kewenangan yang ada padanya.

Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut dilakukan instansi Badan Pertanahan Nasional melalui tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dengan tegas ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional dalam konsiderannya antara lain disebutkan bahwa dengan meningkatnya kebutuhan, penguasaan dan penggunaan tanah terutama untuk kepentingan pembangunan dan meningkat pula permasalahan yang timbul di bidang pertanahan, maka untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan secara tuntas, dipandang perlu meninjau kembali kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan

²⁷ *Ibid*, Soerjono Soekanto, 1986, hal. 15-17

meningkatkan menjadi suatu lembaga yang menangani bidang pertanahan secara nasional.

Adapun bentuk resolusi konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama tidak membawa hasil.

a. Konsiliasi

Pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak menyediakan jalur komunikasi informal bagi kedua belah pihak. Konsiliasi melibatkan peran terbatas pihak ketiga dengan mana secara sederhana pihak ketiga berusaha mendorong terjadinya negosiasi antara para pihak yang bersengketa. Dorongan ini dapat melibatkan pelayanan konsiliator sebagai perantara dalam komunikasi antara para pihak, memberikan tempat untuk bernegosiasi dll.

Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Perbedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan

kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

Karena bantuan aktif konsiliator dalam proses komunikasi dan mengusahakan rekomendasi penyelesaian, sering terjadi konsiliator menjadi mediator. Oleh karena itu karena gradasi antara konsiliator dan mediator ini sangat dekat, banyak ahli memperlakukan konsiliasi dan mediasi sebagai taktik yang dapat dipertukarkan.

b. Negosiasi

Negosiasi terjadi ketika kita melihat bahwa orang lain memiliki atau menguasai sesuatu yang kita inginkan. Tetapi sekedar menginginkan tidak cukup. Kita harus melakukan negosiasi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari pihak lain yang memilikinya dan yang juga mempunyai keinginan atas sesuatu yang kita miliki. Sedangkan agar negosiasi dapat terjadi dengan sukses, kita harus juga bersiap untuk memberikan atau merelakan sesuatu bernilai yang dapat ditukar dengan sesuatu yang kita inginkan tersebut.

Dalam buku *Teach Yourself Negotiating*, karangan Phil Baguley, dijelaskan tentang definisi NEGOSIASI yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Sedangkan negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu :

- 1) Senantiasa melibatkan orang baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok.
- 2) Memiliki ancaman terjadinya/di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi.
- 3) Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar menawar (*bargain*) maupun tukar menukar (*barter*).
- 4) Hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah.
- 5) Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi.
- 6) Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat.²⁸

Jadi sebenarnya tidaklah cukup melakukan negosiasi hanya berdasarkan hal-hal formal, kebijakan dan prosedur, atau teknik-teknik dalam negosiasi. Justru kita perlu menggunakan ketiga komponen tersebut yaitu: karakter, metoda dan perilaku. Dalam banyak hal, negosiasi justru tidak terselesaikan di meja perundingan atau meja rapat formal, tetapi justru dalam suasana yang lebih informal dan relaks, di mana kedua pihak berbicara

²⁸ <http://www.edo.web.id/wp/2007/08/14/negosiasi/>

dengan hati dan memanfaatkan sisi kemanusiaan pihak lainnya. Karena pada dasarnya selain hal-hal formal yang ada dalam proses negosiasi, setiap manusia memiliki keinginan, hasrat, perasaan, nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi dasar bagi setiap langkah pengambilan keputusan yang dilakukannya.

c. Mediasi

Mediasi merupakan pengendalian sengketa petanahan yang diulakukan dengan cara membuat konsensus diantara dua pihak yang bersengketa untuk mencari pihak ketiga yang berkedudukan netral sebagai mediator dalam penyelesaian konflik.

Dalam menyelesaikan sengketa melalui cara mediasi, kedua belah pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga. Penyelesaian sengketa melalui bentuk ini dilakukan atas dasar kesepakatan kedua pihak yang bersengketa bahwa masalah mereka akan diselsaikan melalui bantuan seorang atau beberapa penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Pihak ketiga yang memberikan bantuan ini bersifat netral (tidak memihak) serta independen, dalam artian tidak dapat diintervensi oleh pihak lainnya.

Apabila dalam musyawarah tersebut tercapai kesepakatan diata para pihak, maka dibuatkan perjanjian bersama untuk didaftarkan di Pengadilan. Tetapi jika gagal, mediator menyampaikan anjuran tertulis kepada kedua belah pihak. Apabila anjuran tertulis yang diberikan oleh mediator tidak mendapat tanggapan

atau ditolak pihak yang bersengketa maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Cara penyelesaian masalah melalui perundingan di antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut Mediator. Mediator tidak memberikan keputusan atas masalah, ia hanya fasilitator pertemuan guna membantu masing-masing pihak memahami perspektif, posisi dan kepentingan pihak lain sehubungan dengan permasalahan yang tengah dihadapi dan bersama-sama mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan dari Mediasi adalah dicapainya perdamaian di antara para pihak yang bermasalah.²⁹

Peranan mediator adalah menjelaskan proses dan memandu kedua belah pihak. Mediasi umumnya dilakukan oleh sepasang atau suatu tim mediator, dan mereka menggabungkan pengalaman dan ketrampilan masing-masing serta latar belakang yang berbeda. Dengan demikian, tim ini seimbang dalam kaitannya dengan pihak-pihak yang berkonflik. Banyak di antara ketrampilan dan alat-alat bantu dalam memfasilitasi dialog, akan sangat bermanfaat bagi para mediator, misalnya untuk menentukan aturan main, cara mengungkapkan pendapat, empati dan menyusun strategi untuk mengatasi emosi yang kuat. Ketrampilan yang juga sangat penting adalah kemampuan untuk melihat adanya landasan yang sama dan kemungkinan titik temu, dan

²⁹ Haryanto, dkk, 2010. *Bahan Ajar Kuliah Manajemen Konflik*. Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM, Yogyakarta.

menjelaskannya kepada pihak-pihak yang berkonflik ketika mereka melangkah ke tahap-tahap selanjutnya.³⁰

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para mediator dapat mencakup hal-hal berikut ini :

- 1) Meneguhkan kredibilitas melalui reputasi, pengalaman, dan kepedulian mediator.
- 2) Menunjukkan pendekatan yang seimbang dan kesediaan untuk mendengarkan kedua belah pihak.
- 3) Menganalisis dan memetakan konflik, serta mengidentifikasi berbagai kemungkinan jalan pembuka.
- 4) Membangun hubungan yang ditandai oleh rasa saling percaya dengan tokoh-tokoh kunci di kedua belah pihak, termasuk kelompok-kelompok yang mungkin tersisih, dan juga pihak-pihak utama.
- 5) Menafsirkan rasa takut, harapan dan itikad setiap pihak terhadap semua pihak lainnya.
- 6) Melakukan klarifikasi kesalahpahaman terhadap pernyataan publik dan posisi masing-masing pihak.
- 7) Mempertahankan tingkat kerahasiaan sesuai dengan keinginan setiap individu di masing-masing pihak.
- 8) Menyampaikan pesan-pesan khusus antara kedua pihak, jika mereka memang memerlukannya.

³⁰ Simon Fisher, dkk, 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council, Jakarta, hal. 117-118

- 9) Menjajaki berbagai kemungkinan: mengumpulkan dan menyebarkan pesan di antara para peserta yang tidak bersedia bertemu langsung.
- 10) Membantu setiap pihak untuk menilai respon atau memprediksi reaksi dari pihak lain.
- 11) Mengungkapkan pandangan lawan dengan cukup baik sehingga individu-individu dapat berlatih melakukan negosiasi melalui seorang mediator.
- 12) Mendorong kontak langsung dan mengatur agar hal ini terlaksana.
- 13) Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi secara langsung.
- 14) Bersedia menjadi kambing hitam jika negosiasi menemui jalan buntu.
- 15) Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengklaim keberhasilan negosiasi sebagai usaha mereka sendiri.³¹

Mediasi dapat digunakan kapan saja pada setiap tahapan penyelesaian sengketa, yakni pada saat :

- 1) Setelah musyawarah mufakat mengalami kegagalan.
- 2) Di tengah-tengah proses Arbitrase.
- 3) Sebelum Hakim Pengadilan memulai sidang pemeriksaan perkara- Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2003 mengatur bahwa pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, Hakim mewajibkan para pihak terlebih dahulu

³¹ *Ibid*, Simon Fisher, 2000, hal. 119

menempuh Mediasi (*Court-Annexed Mediation*).³²

d. Arbitrasi

Cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut Arbiter, untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir. Keputusan yang dijatuhkan oleh Arbiter tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak, tidak dapat diajukan banding. Petugas arbitrasi atau arbitrator mendengarkan argumentasi dari setiap pihak dan memutuskan apa sebaiknya solusinya. Kadang arbitrator harus memenuhi tugas ini karena posisi atau otoritasnya di tengah masyarakat.³³

Arbitrase merupakan pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Proses Arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah ada permohonan dari pihak yang bersengketa kepada lembaga arbitrasi, para pihak berhak menentukan apakah Arbiter akan berjumlah satu (Arbiter Tunggal) atau lebih (Majelis Arbitrase), para pihak bebas menentukan tempat Arbitrase dan para pihak berhak memilih Arbiter.³⁴

Beberapa keuntungan dari Arbitrasi yaitu :

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.

³² *Ibid*, Haryanto, dkk, 2010

³³ *Ibid*, Simon Fisher, dkk, 2000, hal. 121

³⁴ *Ibid*, Haryanto, dkk, 2010

- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman dan latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- 4) Para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk penyelesaian masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.

BAB

2

SEKILAS PANDANG WILAYAH TARAKANI

A. Aspek Geografis Desa Dokulamo

Secara geografis Desa Dokulamo terletak ditengah-tengah Kecamatan Galela Barat, dan Desa ini memiliki batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kira
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Samudha
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Roko
4. Sebelah timur berbatasan dengan Danau Galela

Jarak Desa Dokulamo ke Ibukota Kabupaten (Kota Tobelo) ditempuh dengan jarak 210 km dan waktu yang ditempuh ke Ibukota Kabupaten \pm 1 jam. Kendaraan umum yang di gunakan untuk menempuh perjalanan menuju ke Ibukota Kabupaten adalah kendaraan roda dua dan roda empat.

B. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Masyarakat Desa Dokulamo secara keseluruhan sebanyak 1.583 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin Laki-laki sebanyak 800 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 783 jiwa. Sedangkan

penduduk Desa Dokulamo mempunyai beberapa suku yang berbeda-beda diantaranya suku Galela, Tobelo, Makian, Buton, Bugis, dan Loloda.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Dokulamo Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (F)	Presentase %
1	Laki-laki	800	50,53
2	Perempuan	783	49,46
Total Keseluruhan		1.583	100

Sumber Data: Kantor Desa Dokulamo, 2017

Dari jumlah penduduk yang ada, presentase penduduk berdasarkan jenis kelamin Laki-laki sebanyak 800 orang dengan presentase 50,53% sedangkan jumlah perempuan 783 orang dengan presentase 49,46%. Maka jumlah keseluruhan dari laki-laki dan perempuan sebanyak 1.583 orang.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Dokulamo Menurut Umur

No	Skala Umur (Tahun)	Frekuensi (F)	Presentase %
1	0 - 4 Tahun	172	10,86
2	5 - 9 Tahun	209	13,20
3	10 - 14 Tahun	187	11,81
4	15 - 19 Tahun	193	12,19
5	20 - 24 Tahun	124	7,83
6	25 - 29 Tahun	127	8,02
7	30 - 34 Tahun	128	8,08
8	35 - 39 Tahun	96	6,06
9	40 - 44 Tahun	84	5,31

No	Skala Umur (Tahun)	Frekuensi (F)	Presentase %
10	45 – 49 Tahun	60	3,79
11	50 – 54 Tahun	58	3,66
12	55 – 59 Tahun	48	3,03
13	60 – 64 Tahun	36	2,27
14	65 – 69 Tahun	19	1,20
15	> 70 Tahun	42	5,65
Total Keseluruhan		1.583	100

Sumber Data: Kantor Desa Dokulamo, 2017

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk Desa Dokulamo yang berjumlah 1.583 jiwa, jika digolongkan skala umur yang terbanyak pada usia 5-9 tahun dengan jumlah 209 jiwa dengan presentase 13,20%, usia 15-19 tahun berjumlah 193 jiwa dengan presentase 12,19%, usia 10-14 tahun berjumlah 187 jiwa dengan presentase 11,81%, usia 0-4 tahun berjumlah 172 jiwa dengan presentase 10,86%, usia 30-34 tahun berjumlah 128 jiwa dengan presentase 8,08%, usia 25-29 tahun berjumlah 127 dengan presentase 8,02% dan di usia 20-24 jiwa berjumlah 124 jiwa dengan presentase 7,83%.

Tabel 3. Mata Pencarian Masyarakat Desa Dokulamo

No	Mata Pencarian	Frekuensi (F)	Presentase %
1	Petani	506	31,96
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	75	4,74
3	Wiraswasta	37	2,34
4	Belum Kerja	172	10,87
5	Tidak Bekerja	793	50,09
Total Keseluruhan		1.583	100

Sumber Data: Kantor Desa Dokulamo, 2017

Berdasarkan data di atas, mayoritas masyarakat Desa Dokulamo mempunyai mata pencaharian petani berjumlah 506 jiwa dengan presentase 31,96%, sebagai PNS berjumlah 75 jiwa dengan presentase 4,74%, wiraswasta berjumlah 37 jiwa dengan presentase 2,34%. Sedangkan yang belum bekerja berjumlah 172 jiwa dengan presentase 10,87% serta tidak bekerja berjumlah 793 jiwa dengan presentase 50,09%.

C. Aspek Sosial-Budaya dan Agama Di Desa Dokulamo

1. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Dokulamo memiliki sifat sosial yang sangat tinggi, ini dapat membuktikan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Dokulamo, bila ada penduduk desa yang melakukan suatu pekerjaan atau hajatan maka masyarakat secara keseluruhannya ikut berpartisipasi membantu antara satu dengan yang lain. Kehidupan sosial masyarakat tersebut membentuk budaya masyarakat yang senantiasa dilaksanakan setiap tahunnya. Budaya masyarakat Desa Dokulamo sampai saat ini masih tetap dipertahankan, Tarian tradisional yang sangat terkenal adalah tarian Tide-tide dan Cakalele.

2. Agama/ Kepercayaan

Pada umumnya masyarakat Desa Dokulamo adalah kategori masyarakat yang heterogen, akan tetapi dalam pola interaksi sosial masyarakat Desa Dokulamo dikenal cukup moderen, secara normatif cultural masyarakat Desa Dokulamo masi dikenal sangat kental dan komitmen sebagai sandaran kehidupan keseharian masyarakat Desa Dokulamo yang menganut Dua komunitas Agama di antaranya adalah Islam dan Kristen.

BAB 3

SKEMA BANDARA DAN PENYEBAB KONFLIK SENGKETA TANAH

A. Perluasan Dan Pengembangan Bandara Gamar Malamo

Bandara Gamar Malamo di Galela sesungguhnya lapangan terbang peninggalan Jepang pada tahun 1976³⁵. Pada saat itu digunakan sebagai salah satu pertahanan militer tentara Jepang Perang Dunia II, setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merdeka dan pasca Perang Dunia II masyarakat Desa Dokulamo membagi-bagi areal/lokasi bandara tersebut dengan tujuan untuk dijadikan sebagai lahan garapan masyarakat untuk berkebun, menanam beberapa jenis tanaman bulanan seperti ubi-ubian, kacang-kacangan hingga pada tanaman tahunan seperti kelapa, dan pala.

Kemudian selang beberapa waktu, karena dengan adanya hama yang merusak tanaman khususnya pohon kelapa, maka Pemerintah Kecamatan Galela bersama masyarakat Desa Dokulamo bersepakat untuk lahan bandara peninggalan Jepang tersebut dapat digunakan kembali menjadi sarana moda transportasi udara. Dengan

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Alamsyah Ardiman selaku Kepala Desa Dokulamo pada tanggal 06 Agustus 2017

kondisi demikian, maka pemerintah daerah Maluku lalu melakukan pembangunan lapangan terbang dengan ukuran panjang 500 m yang hanya bisa diperuntukkan oleh pesawat jenis Gelatik milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) untuk menyempatkan atau pemberantasan hama kelapa saat itu. Selanjutnya, untuk mengantisipasi adanya hama pada tanaman masyarakat, maka pemerintah daerah terus meningkatkan pembangunan lapangan terbang Galela dari 500 meter menjadi 750 meter dengan tujuan agar lapangan tersebut dapat digunakan oleh jenis/type pesawat yang berbadan sedang. Saat itulah lapangan terbang Zikorano Galela masih dikelola oleh Pemerintah Daerah Maluku, dalam hal ini Kanwil IV Perhubungan Sulawesi Selatan.


Tahun 1980-an, Pemerintah Kecamatan Galela bersama para Tetua Adat Galela membahas dan membicarakan nama dari Bandara Galela, yang dikemudian disepakati nama "Zikorano" diganti menjadi "Gamar Malamo" hingga sampai sekarang. Selanjutnya, tahun 1987 lapangan terbang perintis Gamar Malamo yang pengelolaannya dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku diserahkan ke Departemen Perhubungan yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada tanggal 30 Juni 1987 oleh Gubernur Maluku Bapak Hasan Slamet.

Pada tahun yang bersamaan 1987, lapangan terbang Gamar Malamo dilakukan pengaspalan dan dijadikan sebagai lapangan terbang perintis dan sekitar tahun 1991 dilakukan pemasangan patok pada titik-titik batas tanah oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kegiatan pemasangan patok telah disepakati oleh masyarakat Desa Dokulamo dan Pemerintah Daerah

untuk pembangunan dan pengembangan Bandara Gamar Malamo yang luasnya 334.000 m². Banyaknya patok yang dipasang yakni patok beton berjumlah 29 buah dan patok besi berjumlah 3 buah.

Tahun 2011, pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan perluasan dan pengembangan bandara Gamar Malamo, dalam perluasan dan pengembangan bandara dari pertama dengan panjang 500 meter dan kedua diperpanjang 750 meter, yang kemudian dikembangkan dengan melaksanakan perluasan lahan bandara sehingga landasan bandara Gamar Malamo dari panjang landasan 750 meter meningkat menjadi 1.500 meter³⁶. Perluasan dan pengembangan bandara dimaksudkan supaya pesawat yang berskala besar seperti Lion Air, Express Air, Sriwijaya Air dan bahkan pesawat Garuda Indonesia dapat mendarat di bandara Gamar Malamo. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut yakni :

³⁶ Hasil wawancara dengan Tauhid Burnate, S.IP selaku Kepala UPTD Bidang Perhubungan Udara Bandara Gamar Malamo, pada tanggal 07 Agustus 2017



Gambar 1. Perluasan dan Pengembangan Bandara Gamar Malamo

Sumber : Kepala UPTD Bidang Perhubungan Udara Bandara Gamar Malamo, 2017

Berdasarkan gambar 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam perluasan dan pengembangan bandara Gamar Malamo, pemerintah melaksanakan pembangunan bandara mulai dari perluasan landasan pacu, peningkatan sarana prasarana bandara, hingga pada pembangunan rumah dinas bagi pegawai yang bekerja di bandara Gamar Malamo. Berikut gambar Bandara Gamar Malamo dilihat dari sisi udara setelah adanya perluasan dan pengembangan landasan pacu yaitu:




Gambar 2. Bandara Gamar Malamo Dari Sisi Udara

*Sumber : Kepala UPTD Bidang Perhubungan Udara Bandara
Gamar Malamo, 2017*

Berdasarkan gambar 2 di atas, landasan pacu bandara Gamar Malamo telah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini karena, landasan pada awal pembuatannya hanya mencapai 500 meter dan sekarang ini landasan pacu sudah mencapai 1.500 meter. Perluasan dan pengembangan bandara Gamar Malamo ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan daya

saing moda transportasi udara yang ada di Provinsi Maluku Utara dan selain itu juga, bandara Gamar Malamo ditargetkan sebagai bandara alternatif pendaratan pesawat jikalau bandara Sultan Babullah Ternate mengalami gangguan erupsi gunung Gamalama. Kegiatan perluasan dan pengembangan bandara tidak berhenti disitu saja, akan tetapi di tahun 2015 pemerintah berencana melaksanakan pembebasan lahan guna perluasan area bandara dan sekaligus memperpanjang landasan pacu bandara Gamar Malamo. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3. Rencana Pembebasan Lahan Lokasi Bandara Gamar Malamo Tahun 2015-2017

Sumber : Kepala UPTD Bidang Perhubungan Udara Bandara Gamar Malamo, 2017

Berdasarkan gambar 3 di atas, rencana pembebasan lahan dalam rangka perluasan landasan pacu bandara Gamar Malamo mencapai sekitar 850 meter. Jika rencana pembebasan lahan terjadi, maka secara langsung, luas landasan pacu bandara Gamar Malamo menjadi 2.350 meter. Meskipun telah dilaksanakan perluasan dan

pengembangan lapangan bandara Gamar Malamo sejak tahun 1976 hingga 2017 sekarang. Namun, dalam kegiatan perluasan dan pengembangan bandara masih mengisahkan berbagai masalah khususnya masalah tanah/lahan milik masyarakat yang masih belum dibayarkan atau diganti rugi oleh pihak pemerintah.

B. Penyebab Terjadinya Konflik Sengketa Tanah Bandara

1. Kesepakatan di Ingkari, Masyarakat Dokulamo Kecewa

Permasalahan ganti rugi tanah/lahan milik masyarakat Desa Dokulamo bermula sejak tahun 1979, disaat pemerintah daerah Kabupaten Maluku Utara ingin mengembangkan bandara Gamar Malamo³⁷. Sebagai upaya perluasan dan pengembangan bandara oleh pemerintah, maka konsekuensi yang harus dilakukan yakni tanah/lahan serta tanaman kelapa masyarakat Desa Dokulamo ditebang habis supaya tidak mengganggu penerbangan pesawat. Dengan berbagai upaya pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah kepada pemilik tanah/lahan masyarakat, maka diantara kedua belah pihak bersepakat (pemerintah dan pemilik tanah/lahan masyarakat) bahwa :

- a. *pertama*, pemerintah daerah boleh memperluas dan mengembangkan lapangan terbang di tanah/ lahan masyarakat Desa Dokulamo;
- b. *kedua*, segala risiko yang timbul dari perluasan dan pengembangan lapangan terbang Gamar Malamo harus diganti rugi pihak pemerintah; dan

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Alamsyah Ardiman selaku Kepala Desa Dokulamo pada tanggal 06 Agustus 2017

- c. *ketiga*, pemerintah berjanji tahap awal pembayaran hanya mengganti rugi pohon kelapa milik masyarakat dengan ketentuan harga 1.250 per/pohon, sedangkan tanah/lahan milik masyarakat akan diganti rugi atau dibayarkan dikemudian hari nanti.

Kesepakatan tahun 1979, pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa Dokulamo. Pemerintah dalam hal ini pihak bandara Gamar Malamo hanya membayar sebagian pohon kelapa milik masyarakat, sedangkan tanah/lahan masyarakat yang digunakan untuk perluasan dan pengembangan bandara tidak dibayarkan hingga tahun 2006³⁸. Di tahun 2011, masyarakat Desa Dokulamo menuntut kepada pemerintah; baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak bandara Gamar Malamo agar tanah/lahan mereka ditahun-tahun sebelumnya harus segera dibayarkan. Persoalan ini karena, tahun sebelumnya hanya diberikan janji-janji untuk dibayarkan seluruh tanah/lahan masyarakat. Tuntutan tersebut berbentuk aksi unjuk rasa di bandara Gamar Malamo hingga pada pemblokiran sejumlah fasilitas bandara, sehingga aktivitas pelayanan di bandara udara Gamar Malamo menjadi lumpuh total.


Namun, tuntutan masyarakat tidak berhasil dan tidak diakomodir pihak pemerintah dan pihak bandara dengan alasan masyarakat telah menggunakan tanah/lahan milik negara untuk

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Syuaib, S.Ag selaku Anggota BPD Desa Dokulamo pada tanggal 07 Agustus 2017

kepentingan perkebunan. Merasa tuntutan tidak diakomidir, maka masyarakat Desa Dokulamo bersama Forum Lingkar Bandara Gamar Malamo³⁹ menyuarkan tuntutan ulang kepada pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara dan pihak bandara Gamar Malamo agar segera membayar ganti rugi tanah/lahan masyarakat yang belum dibayarkan⁴⁰ namun tidak berhasil. Tuntutan dilakukan beralasan, dikarenakan pemerintah telah melaksanakan berbagai proyek perluasan dan pengembangan bandara Gamar Malamo hingga memasuki tanah/lahan milik masyarakat Desa Dokulamo dan Desa Kira. Proyek dimaksud mulai dari perluasan landasan pacu bandara, pembangunan rumah dinas pegawai, hingga pada pembuatan pagar pembatas sisi bandara. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

³⁹ Tahun 2011 dibentuklah Forum Lingkar Bandara Gamar Malamo, forum ini dibentuk atas inisiasi dari berbagai masyarakat yang tanah/lahan mereka berada di kawasan lingkar bandara Gamar Malamo, dan semua pengurus serta anggota forum berasal dari masyarakat yang berasal dari 2 Desa yakni Desa Dokulamo dan Desa Kira Kecamatan Galela Barat. Forum ini lahir dikarenakan tidak adanya kepastian janji yang disepakati antara pemerintah dengan masyarakat selaku pemilik tanah/lahan untuk mengganti rugi atas tanah/lahan mereka, forum ini juga lahir untuk menginventarisir masyarakat pemilik tanah/lahan dan mengakomidir seluruh keinginan masyarakat pemilik tanah/lahan.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhrim Sabadar, S.Ag selaku Ketua Forum Lingkar Bandara Gamar Malamo pada tanggal 08 Agustus 2017.



Gambar 4. Denah Bandara Gamar Malamo dan Tanah/lahan Milik Masyarakat Desa Dokulamo

Sumber Data : Sekretaris Forum Lingkar Bandara Gamar Malamo, 2017

Berdasarkan gambar 5.3 di atas, sesungguhnya proyek pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk perluasan dan pengembangan bandara Gamar Malamo yang dilakukan pemerintah sebagian besar berada pada tanah/lahan milik masyarakat Desa Dokulamo, yang jumlahnya sebanyak 22 titik (x) lahan masyarakat. Dari 22 titik tersebut, pemilik tanah/lahan berjumlah 42 orang yang mayoritas berasal dari masyarakat Desa Dokulamo sebanyak 30 orang dan masyarakat Desa Kira berjumlah 12 orang. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Daftar Nama-Nama Pemilik Lahan Di Sekitaran
Bandara Gamar Malamo Galela

No	Nama	Umur	Alamat Desa	Pekerjaan	Luas Tanah
1	Drs. Muhrim Sabadar	37 Thn	Dokulamo	PNS	½ ha
2	Mahmud Liko	60 Thn	Dokulamo	Tani	4 ha
3	Ilham Taher	43 Thn	Dokulamo	Tani	2 ha
4	Mursid Djam	37 Thn	Dokulamo	Tani	2 ha
5	Rajilun Taher	35 Thn	Dokulamo	Tani	2 ha
6	Rusdi/ Ansar Djam	37 Thn	Dokulamo	Tani	½ ha
7	Abd Wahid Abd Gani	35 Thn	Kira	Tani	1 ha
8	Syaifullah Abd M.	39 Thn	Kira	PNS	1 ha
9	Rusdi Puasa	30 Thn	Kira	Tani	1 ha
10	Rustam Dabi-dabi	48 Thn	Dokulamo	Tani	½ ha
11	Said Tobuku	52 Thn	Dokulamo	PNS	½ ha
12	Daud Djam	88 Thn	Dokulamo	Tani	1 ha
13	Sanif Tobuku	62 Thn	Dokulamo	Tani	2,5 ha
14	Masul Dabi-dabi	50 Thn	Dokulamo	Tani	2 ha

No	Nama	Umur	Alamat Desa	Pekerjaan	Luas Tanah
15	Darwis Tobuku	38 Thn	Dokulamo	Tani	1 ha
16	Ikram Bitang	30 Thn	Dokulamo	Tani	1 ha
17	Ahmad Sukri	30 Thn	Dokulamo	Tani	½ ha
18	Samad Liong	46 Thn	Dokulamo	Tani	½ ha
19	Murid Sabadar	36 Thn	Dokulamo	Tani	1 ha
20	Hi. Suhardi	45 Thn	Dokulamo	Tani	2 ha
21	Ibu Oci	38 Thn	Dokulamo	Tani	2 ha
22	Hi. Jafar Madikur	47 Thn	Dokulamo	Tani	2 ha
23	Sergol Kamariba	42 Thn	Dokulamo	Tani	4 ha
24	Hin Madikur	40 Thn	Dokulamo	Tani	1 ha
25	Adam Karim	65 Thn	Dokulamo	Tani	½ ha
26	Yohan Oci	42 Thn	Dokulamo	Tani	2 ha
27	Latif Aswad	60 Thn	Kira	Tani	1,5 ha
28	Safrudin Soleman	51 Thn	Kira	Tani	1 ha
29	Kasman S. Thaib, SH	47 Thn	Kira	PNS	2,5 ha

No	Nama	Umur	Alamat Desa	Pekerjaan	Luas Tanah
30	Jibong Sinabari	40 Thn	Dokulamo	Tani	½ ha
31	Rahmid Kahe	46 Thn	Kira	Tani	½ ha
32	Nurdin Tahane	45 Thn	Kira	Tani	1 ha
33	Musa Lolinga	34 Thn	Kira	Tani	½ ha
34	Rahmin Djangopa	34 Thn	Dokulamo	Tani	1 ha
35	Nasarudin M. Djalil	55 Thn	Dokulamo	PNS	2 ha
36	Demus Oci	45 Thn	Dokulamo	Tani	½ ha
37	M. Iqbal Syuaib	46 Thn	Kira	Tani	1 ha
38	Asri Talaba	36 Thn	Kira	Tani	1 ha
39	Salihin Naba	70 Thn	Dokulamo	Tani	½ ha
40	Cahan Djoronga	48 Thn	Kira	Tani	½ ha
41	Darius Rope	50 Thn	Dokulamo	Tani	½ ha
42	Adrain Abd Syukur	30 Thn	Dokulamo	Tani	½ ha

Sumber Data : Sekretaris Forum Lingkar Bandara Gamar Malamo, 2017

Pada tahun yang sama 2011, merasa tuntutan tidak didengarkan maka gerakan sosial yang begitu

besar digalang masyarakat Desa Dokulamo bersama Forum Lingkar Bandara Gamar Malamo untuk menyampaikan tuntutan ganti rugi tanah/lahan milik masyarakat. Gerakan ini bagian dari bentuk kekecewaan masyarakat Desa Dokulamo, karena beberapa kali menyampaikan tuntutan selalu tidak direspon pihak pemerintah. Dalam gerakan sosial ini, masyarakat bersama Forum Lingkar Bandara Gamar Malamo berhasil menguasai seluruh lahan bandara hingga penutupan akses bandara Gamar Malamo, seperti pemblokiran landasan pacu bandara dengan memasang tенти (tempat tidur bagi masyarakat untuk menginap), meletakkan batang pohon besar di atas landasan pacu, memasang palang pintu seluruh ruangan kantor bandara sampai pada pengusiran seluruh pegawai yang bekerja di bandara Gamar Malamo.

Gerakan sosial ini, kemudian membuat pemerintah daerah bersama pihak bandara langsung merespon tuntutan aspirasi dari masyarakat dengan melakukan audiensi diantara kedua belah pihak. Hasil audiensi diantara kedua belah pihak (pemerintah daerah-pihak bandara dan pemilik lahan) menghasilkan beberapa kesepakatan. Kesepakatan tersebut antara lain :

- a. Mengidentifikasi seluruh tanah/lahan milik masyarakat yang masuk dalam kawasan wilayah bandara udara Gamar Malamo, dan setelah itu melaporkan kepada Dirjen Perhubungan Udara di Pusat (Jakarta),
- b. Pemerintah daerah bersama pihak bandara akan mengakomodir putra daerah yang berasal dari

masyarakat Desa Dokulamo untuk menjadi pegawai honorer dan ditugaskan di bandara Gamar Malamo, jika memungkinkan akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan

- c. Pemerintah akan membayar ganti rugi tanah/ lahan milik masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembayaran ganti rugi tanah/ lahan mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara. Namun acuan sesuai NJOP diabaikan, karena terjadi proses penawaran yang dilakukan pemerintah. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Hasil Kesepakatan Harga Tanah/Lahan

No	Permintaan Masyarakat/ Pemilik Lahan	Penawaran Pemerintah (Pihak Bandara)
1	per meter lahan Rp. 25.000,- sesuai dengan NJOP	per meter lahan Rp. 15.000,- sesuai SK Bupati No.181.1/220/HU/2007
2	Masyarakat sepakat usulan dari pemerintah Rp. 15.000,-/per meter sesuai SK Bupati	Tawarkan lagi per meter lahan Rp. 10.000,-
3	mau dan tidak, akhirnya sepakat dengan tawaran ketiga yakni Rp. 5.000,-/per meter	Tawarkan lagi per meter lahan Rp. 5.000,-
4	Kedua belah pihak sepakat per meter lahan masyarakat Rp. 5.000,- (Mekanisme Pembayaran Bertahap)	

Sumber : Hasil Analisa Penelitian, 2017

Berdasarkan beberapa hasil kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam perjanjian diantara kedua belah pihak, maka secara langsung pemerintah berhak untuk memenuhi semua tuntutan dari masyarakat pemilik lahan. Akan tetapi, kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan yang disampaikan pada audiensi. Kesepakatan yang terealisasi antara lain :

- a. Tahun 2011, Pemerintah dan pihak bandara dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara ternyata hanya mengkomidir 1 orang putra daerah berasal dari Desa Dokulamo.
- b. Tahun 2011, tahap pertama pemerintah hanya mengganti rugi 2 orang masyarakat pemilik lahan yakni :

Tabel 6. Pembayaran Tahap Pertama Ganti Rugi Lahan/Tanah

No	Nama Pemilik Lahan/Tanah	Luas Lahan	Besarnya (Rp)
1	Daud Djam	1 Hektar	Rp. 50.000.000,-
2	Yohan Oci	2 Hektar	Rp. 100.000.000,-

Sumber : Hasil Analisa Penelitian, 2017

- c. Tahun 2013, pemerintah membayar ganti rugi 8 orang masyarakat pemilik lahan yakni :

Tabel 7. Pembayaran Tahap Kedua Ganti Rugi Lahan/Tanah

No	Nama Pemilik Lahan/Tanah	Luas Lahan	Besarnya (Rp)
1	Sergol Kamariba	4 Hektar	Rp. 200.000.000,-
2	Hin Madikur	1 Hektar	Rp. 50.000.000,-

No	Nama Pemilik Lahan/Tanah	Luas Lahan	Besarnya (Rp)
3	Demus Oci	1 ½ Hektar	Rp. 75.000.000,-
4	Drs. Muhrim Sabadar	1 ½ Hektar	Rp. 75.000.000,-
5	Sanif Tobuku	2 ½ Hektar	Rp. 150.000.000,-
6	Hi. Suhardi	2 Hektar	Rp. 100.000.000,-
7	Ibu Oci	2 Hektar	Rp. 100.000.000
8	Hi. Jafar Madikur	2 Hektar	Rp. 100.000.000,-

Sumber : Hasil Analisa Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel 5.6 dan tabel 5.7 di atas, sesungguhnya mekanisme pembayaran ganti rugi lahan/tanah masyarakat dilakukan secara bertahap, yakni tahap pertama dibayarkan pada tahun 2011 sebanyak 2 orang dan pada tahap kedua tahun 2013 dibayarkan sebanyak 8 orang. Jadi secara keseluruhan, pemerintah hanya membayar pemilik lahan/tanah berjumlah 10 orang, sedangkan sisanya 29 orang belum dibayarkan hingga sekarang. Walaupun sudah dilaksanakan proses pembayaran ganti rugi lahan/tanah, tetap saja sebagian masyarakat yang belum dibayarkan oleh pemerintah masih menuntut supaya lahan/tanah mereka harus dibayarkan sebagaimana yang telah dijanjikan dan disepakati bersama.

Proses pembayaran ganti rugi lahan/tanah yang dilakukan pemerintah, dikarenakan adanya desakan dari pemilik lahan/tanah, masyarakat Desa Dokulamo dan Forum Lingkar Bandara Gamar Malamo.

Derasnya tekanan yang kuat dari geraka sosial yang dilakukan masyarakat, sehingga janji yang telah disepekatinya hanya 10 orang saja pemilik lahan/tanah yang dibayarkan pihak pemerintah. Pelaksanaan pembayaran ke 10 orang pemilik lahan/tanah dilaksanakan di Kantor Camat Galela Barat⁴¹, yang disaksikan langsung perwakilan pemerintah (UPTD Bidang Perhubungan Udara Bandara Gamar Malamo, unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara, Camat Galela Barat) bersama masyarakat Desa Dokulamo serta Forum Lingkar Bandara Gamar Malamo.

Pada tahun 2014, terjadi penghentian pembayaran ganti rugi lahan milik masyarakat dikarenakan ada sertifikat tanah dari Ambon yang dibuat tahun 1979. Sertifikat tersebut tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sertifikat tanah dibuat tahun 1979 sementara pembebasan lahan dilakukan sejak tahun 1976⁴². Kemudian, tahun 2015 kembali aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan Forum Lingkar Bandara Gamar Malamo untuk pembayaran sisa lahan yang belum dibayar, masa aksipun meminta dikenakan denda adat kepada pihak bandara karena membangun di atas lahan warga Desa Dokulamo. Aksi demonstrasi direspon langsung pihak bandara bersama pimpinan proyek pembangunan bandara, dan

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Halil Talaba selaku Camat Galela Barat pada tanggal 08 Agustus 2017

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Alamsyah Ardiman selaku Kepala Desa Dokulamo pada tanggal 06 Agustus 2017

menyepakati beberapa point denda adat yang diminta masyarakat yaitu :

- a. Lahan masyarakat yang terkena proyek pembangunan bandara, pihak pelaksana proyek langsung membayar ganti rugi lahan sesuai dengan luas lahan/tanah masyarakat.
- b. Besarnya pembayaran ganti rugi lahan sesuai hasil kesepakatan bersama yakni Rp. 5.000,-/ per meter dan dibayarkan secara langsung kepada pemilik lahan/tanah⁴³.

Meskipun denda adat telah disepakati bersama diantara kedua belah pihak, proses pembayaran ganti rugi mengalami kendala seperti berlarut-larutnya transaksi yang dibayarkan pihak pelaksana proyek kepada pemilik lahan dan janji-janji pemerintah untuk menyelesaikan masalah pembayaran tidak terealisasi sesuai keinginan masyarakat. Kondisi demikian, membuat pemilik lahan/tanah dan masyarakat Desa Dokulamo tidak menerima atas perbuatan dari pelaksana proyek dan pemerintah sehingga terjadi perseteruan antara kedua belah pihak.

2. Ganti Rugi Lahan Tidak Diselesaikan, Kedua Belah Pihak Berseteru

Sejak perjanjian yang telah disepakati antara masyarakat pemilik lahan dengan pemerintah yang dimulai dari tahun 2011 sampai 2016, dari 42 orang masyarakat yang tanahnya masuk dalam areal perluasan Bandara Gamar Malamo, barulah 10 orang

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Sergol Kamariba selaku Sekretaris Forum Lingkar Bandara Gamar Malamo pada tanggal 08 Agustus 2017

pemilik lahan yang telah dibayarkan oleh pemerintah. Tentunya ini sangat disayangkan, mengingat karena antara masyarakat yang punya lahan dan pemerintah sudah melakukan kesepakatan untuk diselesaikan secara bertahap, akan tetapi pemerintah sendirilah yang mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya dengan masyarakat itu sendiri.

Konflik atau perseteruan juga terjadi diantara masyarakat dan pemerintah dalam hal ini pihak bandara Gamar Malamo di Kabupaten Halmahera Utara. Terjadinya konflik tersebut akibat dari perbedaan pandangan atau persepsi tentang pembayaran ganti rugi oleh pemerintah atas tanah masyarakat yang telah di ambil oleh pemerintah dalam hal ini pihak bandara Gamar Malamo untuk perluasan bandara. Perseteruan antara pemilik lahan masyarakat desa Dokulamo dengan pemerintah tidak lepas dari kesepakatan yang disetujui, namun pihak pemerintah mengingkarinya.

Penyebab lain juga dari terjadinya konflik antara masyarakat dan pemerintah karena pemerintah telah mengingkari kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan masyarakat untuk pembayaran ganti rugi tanah, sehingga masyarakat kemudian merasa tidak puas dan meresponnya dengan memblokir areal bandara Gamar Malamo, di titik inilah konflik kemudian terjadi secara terbuka dan sampai saat inipun juga ganti rugi lahan tidak terselesaikan. Terjadinya konflik yang berkepanjangan seperti ini tentunya akan berimbas pada perluasan bandara karena masyarakat maunya semua hal yang telah disepakati dengan mereka harus diselesaikan barulah

pihak bandara bisa melakukan perluasan Bandara Gamar Malamo.

Dengan demikian, seyogyanya selaku pemerintah tidak mestinya mengingkari kesepakatan yang telah disetujui, mengingat karena pemerintah yang diharapkan dapat memberikan solusi dari semua masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, malah terbalik memperkeruh suasana sehingga konflik yang semestinya sudah harus selesai tapi tidak bisa terselesaikan dengan baik. Hal ini tentunya akan berdampak pada perluasan bandara Gamar Malamo disatu sisi, dan disisi yang lain juga membuat masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah sehingga dikhawatirkan kedepan jika terjadi hal-hal semacam ini lagi antara pemerintah dan masyarakat, maka masyarakat akan malah memberikan perlawanan terhadap pemerintah.

BAB

4

PENYELESAIAN KONFLIK SENKETA TANAH BANDARA

A. Mediasi Berujung Islah

Sengketa tanah di wilayah Tarakani yang terjadi, prosesnya cukup panjang dan memakan waktu yang cukup lama, berawal dari tahun 1979 dan mencuat di tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 hingga tahun 2016. Proses sengketa tanah yang berlarut-larut dikarenakan ganti rugi lahan/tanah masyarakat sebagian besar belum dibayarkan, janji yang disepekati bersama selalu tidak ditepati pihak pemerintah, sehingga keinginan masyarakat tidak terpenuhi. Gerakan sosial dibangun pemilik lahan, masyarakat Desa Dokulamo serta Forum Lingkar Bandara Gamar Malamo bagian dari gerakan untuk menuntut supaya ganti rugi lahan/masyarakat dibayarkan.

Gerakan sosial yang dilakukan masyarakat Desa Dokulamo dalam bentuk aksi demonstrasi seringkali mendapat resistensi dari pihak pemerintah yang menggunakan alat negara (Polisi dan TNI), dan konflikpun tak dihindarkan diantara kedua belah pihak. Walaupun terjadi konflik, proses penyelesaian sengketa tanah seringkali dilakukan, baik itu dalam bentuk

negosiasi diantara kedua belah pihak yang berkonflik hingga pada proses mediasi yang dilakukan pihak Kecamatan, Kepolisian bersama TNI. Namun, penyelesaiannya tidak memperoleh titik temu dan tidak terjalin kesepakatan dengan baik, karena tuntutan ganti rugi lahan yang diinginkan masyarakat tidak dibayarkan sampai tuntas.

Begitu lamanya proses pembayaran ganti rugi lahan yang harus dibayarkan oleh pemerintah dan pelaksana proyek pembangunan bandara, membuat pemilik lahan/tanah, masyarakat Desa Dokulamo dan Forum Lingkar Bandara Gamar Malamo memutuskan untuk menyudahi sengketa tanah. Pada tahun 2016 pihak bandara dan masyarakat melakukan islah, islah ini dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan, jika aksi ini terus berlangsung, maka dikhawatirkan akan terjadi penutupan bandara, jika hal ini terjadi maka, akan ada Putus Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan atau pegawai bandara yang umumnya adalah putra daerah sendiri. Dengan demikian pada tahun 2016 sampai sekarang tidak ada lagi pembayaran (penghentian pembayaran). Pembayaran hanya bisa dilakukan apabila ada pembangunan proyek yang dibangun diatas lahan masyarakat, maka pihak pelaksana proyek berkewajiban membayar langsung kepada pemilik lahan.

B. Kesimpulan

Dari hasil temuan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Konflik sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat Desa Dokulamo dengan pemerintah disebabkan :

- a. Kesepakatan diingkari, masyarakat Dokulamo kecewa, dan
 - b. Ganti rugi lahan tidak diselesaikan, kedua belah pihak berseteru
2. Proses penyelesaian konflik sudah beberapa kali dilakukan, baik melalui negosiasi diantara kedua belah pihak maupun mediasi yang difasilitasi pihak kecamatan maupun pihak berwajib (Kepolisian dan TNI). Namun, belum juga menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berseteru dan pada akhirnya masyarakat Desa Dokulamo bersama Forum Lingkar Bandara Gamar Malamo berinisiatif untuk islah supaya penyelesaian konflik disudahi atau dihentikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari Jamil, *Mengungkap Permasalahan Pertanahan di Propinsi Sumatera Utara*, Makalah pada Kuliah Bedah Kasus Hukum pada Fakultas Hukum UNPAB Medan, 27-6-2003.
- Budiman Arif, *Fungsi Tanah dan Kapitalis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hal.69)
- Badan Pertanahan Nasional RI Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, *Workshop Strategi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tahun 2007*, tanggal 20 Nopember 2007.
- Chulaemi Achmad, *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, (Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP, 1992).
- Chomzah Ali. Achmad, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003).
- Gurr, Robert, Ted, 1980, *Handbook of Political Conflict, Theory and Research*, New York, The Free Press
- Haryanto, dkk, 2010. *Bahan Ajar Kuliah Manajemen Konflik. Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD)* UGM, Yogyakarta.
- Ismail Nurhasan, "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat", Makalah disampaikan pada Acara Seminar tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Dalam

Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional, yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukdan HAM pada tanggal 17 Nopember 2011 di Bandung.

LA SUHU, Bakri; WANCE, Marno; HASAN, Ikram. REFUGEE AND LAND DISPUTE (A Case Study at Gamsungi and Tosoa Villages, South Ibu District, Regency of West Halmahera, Year 2015). *Journal of Governance and Public Policy*, 2019, 6.1: 63-74.

LA SUHU, Bakri; NOOR, Nardiansyah; DJAE, Raoda M. BATAS DAERAH DALAM PUSARAN KONFLIK DI PROVINSI MALUKU UTARA (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Halmahera Timur Dan Kabupaten Halmahera Tengah). *Ejournal KAWASA*, 2018, 8.4: 1-11.

Murad Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991.

Mukhsin, *Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah*, makalah disampaikan pada Workshop Strategi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 19-21 November 2007 di Batam.

Nugroho Heru, *Menggugat Kekuasaan Negara*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2001).

Nasution Lutfi I, *Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi*, (Bandung: Akatiga, 2002).

Ningky Dust, *Aspek Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Atas Tanah Pasca Kerusakan Di Kec. Sirimau Kota Ambon*,

<http://ppsgmmi.blogspot.com/2008/05/skripsi.html>
, tanggal 10 Januari 2011

Ramlan Surbakti, 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta

Saleh K. Wantjik, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985)

Schroder. Peter, 2003, *Strategi politik*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung.

Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005.

Salindeho Jhon, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1994)

Soeryono Soekanto, 1995. *Sosiologi : suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1986).

Syamsuddin Haris, 1998. *Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Masa Orde Baru*. Analisa, No.5/Th.XVII/Mei 1998. Artikel

Simon Fisher, dkk. 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council, Jakarta

<http://www.edo.web.id/wp/2007/08/14/negosiasi/>, diakses tanggal 27 februari 2016.

TENTANG PENULIS



Rahmat Suaib, S.IP.,M.IP.,

Lahir di Dokulamo Kecamatan Galela pada tanggal 12 Februari 1981. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari orang tua; Ayah bernama Rusman Rope dan Ibunda Jubeda Taoga. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Dokulamo Galela, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Dokulamo Galela, SMA Negeri 1 Galela Soa-Sio. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2005), dan Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan Pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP.) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2014).

Penulis merupakan Dosen tetap Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2010 pernah menjabat Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan, tahun 2015 kembali dipercayakan untuk menjabat Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Masa Jabatan 2015-2019. Pada tahun 2019, penulis dipercayakan untuk menjabat Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Masa Jabatan 2019-2022. Sekarang penulis menjabat sebagai Koordinator Gugus Penjaminan Mutu Fakultas FISIP UMMU. Menikah dengan Kartini I. Sarita, SP dan dikaruni anak bernama Alzikran Rahmat S. Rope.

Beberapa artikel yang pernah penulis publis baik itu pada jurnal Internasional terindeks Schopus maupun pada jurnal nasional. Buku yang pernah penulis tulis yakni “KONFLIK PEREBUTAN RUANG HIDUP (*Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus*)” tahun 2021, “POTRET BURAM PEMERINTAHAN: Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik” tahun 2022.



Bakri La Suhu, S.IP, M.A,

Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate Tahun 2004. Menyelesaikan

pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdikan sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menikah dengan Ida Kene, Amd.Keb dan dikaruniai tiga orang anak (Muhammad Fadlan B. La Suhu, Citria Vidia Putri Hi. La Suhu dan Muhammad Zhafran Hi. La Suhu).

Beberapa artikel tulisan yang pernah di public baik jurnal Internasional terindeks Schopus maupun jurnal nasional. Buku yang pernah penulis tulis yakni "KONFLIK PEREBUTAN RUANG HIDUP (Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus) tahun 2021", "KONSPIRASI ELIT Dibalik PEMEKARAN DAERAH" tahun 2022, "SENGKETA TAPAL BATAS di TANAH KESULTANAN" tahun 2022, "BATAS

DAERAH Dalam PUSARAN KONFLIK” tahun 2022 serta GRAND DESIGN PELAYANAN KEPOLISIAN di WILAYAH KEPULAUAN” tahun 2022 dan “POTRET BURAM PEMERINTAHAN : Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik” tahun 2022.



Rasyid Pora, S.IP.,M.IP, Lahir di Desa Orifola, Kec. Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 12 Mei 1982. Ia adalah dosen aktif di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU). Ia telah menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Tamat (2007), dan S2 di Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)/Master of Government Affair and Administration (MGAA) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2014). Sekarang ia sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMM) Periode 2022-2026.